

PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT ADAT WAEREBO DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

St. Laksanto Utomo
Universitas Sahid, Jakarta

Lenny Nadriana
Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai,
lampung

Gatot R Hastoro
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi
Profesi Indonesia, Jakarta

Article history
Received : 10/4/2023
Revised : 12/4/2023
Accepted : 1/5/2023

*Corresponding author
Email : laksanto@gmail.com

Abstraksi

Seperti telah diketahui bersama bahwa Desa adat Wae Rebo merupakan desa yang berada di provinsi manggarai NTT yang masih mempertahankan kearifan lokalnya dari segi cara hidup dan tatanan kehidupannya, Desa Adat Wae Rebo pernah mendapat penghargaan UNESCO *Asia Pasific Award Heritage Conservation*, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang konservasi warisan budaya pada tahun 2012. Seiring dengan perkembangan informasi, waerebo menjadi salah satu destinasi wisata dunia, untuk itu masyarakat waerebo perlu upaya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pariwisata yang berbasis kearifan lokalnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman atas hak layat dan pengelolaannya terkait dengan semakin banyaknya kegiatan pariwisata di desa waerebo, yang rentan akan terjadi konflik atas lahan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan terhadap tokoh adat serta masyarakat adat waerebo. Hasil dari kegiatan ini menjadikan Masyarakat adat Waerebo menyadari akan pentingnya pemahaman arti dan manfaat Hak Ulayat bagi kelangsungan hidup selanjutnya, menyadari pentingnya pelayanan yang baik terhadap wisatawan, serta pentingnya mendaftarkan ciptaan mereka agar tidak diakui oleh pihak lain

Kata kunci : Kearifan lokal, Masyarakat Adat, Pengelolaan Pariwisata,

Abstract

As it is well known that Wae Rebo traditional village is a village in the province of Manggarai NTT which still maintains its local wisdom in terms of way of life and order of life, Wae Rebo traditional village has been awarded the UNESCO Asia Pacific Award Heritage Conservation, which is the highest award in the field of cultural heritage conservation in 2012. Along with the development of information, Waerebo has become one of the world's tourist destinations, for this reason, the Waerebo community needs to strive to increase their capacity in tourism management based on their local wisdom. This community service activity is carried out with the aim of providing an understanding of tenure rights and their management related to the increasing number of tourism activities in Waerebo Village, which is prone to conflicts over land. The method used is counseling to traditional leaders and the Waerebo indigenous people. The results of this activity have made the Waerebo indigenous people aware of the importance of understanding the meaning and benefits of Ulayat Rights to sustain life in the future, realizing the importance of good service to tourists, and the importance of registering their creations so that they are not recognized by other parties.

Keywords: Local wisdom, Indigenous Peoples, Tourism Management

PENDAHULUAN

Keberadaan dan peran masyarakat adat dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan belum mendapat perhatian dan tempat dalam sistem perencanaan pembangunan dan pemaanaan sumberdaya alam nasional. Percepatan pembangunan ternyata telah

menyebabkan banyak kelompok masyarakat adat kehilangan akses atas sumberdaya alam berupa hutan, pesisir, dan lautan serta tanah yang pada gilirannya juga menghancurkan kelembagaan dan hukum masyarakat adat setempat.

Kearifan berbagai tradisi merupakan salah satu aset terbesar Indonesia. Masyarakat hukum menjaga dan menjaga keberlangsungan berbagai kearifan

yang diwariskan secara turun-temurun (L. Utomo,2023)

Hal ini dapat terjadi karena dalam proses perencanaan dan peruntukan tanah, hutan, pesisir, dan lautan oleh pemerintah, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan (kuncaraningrat 1993). Disisi lain peran strategis sektor pariwisata telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan. Pemerintah menempatkan sektor pariwisata menjadi prioritas kelima pembangunan program kerja kabinet setelah infrastruktur, maritim, energi, dan pangan. Berbagai program telah dijalankan pemerintah dalam rangka pengembangan sektor pariwisata. Penataan destinasi dan pengembangan produk wisata, promosi wisata, pembinaan industri pariwisata, dan penataan kelembagaan sebagai aspek-aspek dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia dalam rangka pengembangan kepariwisataan (Renstra Kementerian Pariwisata 2015-2019).

Peran strategis sektor pariwisata telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan. Pemerintah menempatkan sektor pariwisata menjadi prioritas kelima pembangunan program kerja kabinet setelah infrastruktur, maritim, energi, dan pangan. Pada dekade saat ini tempat tempat yang sangat strategis dijadikan obyek pariwisata rata rata di luar pulau jawa yang masih asri dan masih jarang terespose, hal ini dapat menjadikan daya Tarik tersendiri bagi wasatawan mancanegara.

Desa Wae Rebo merupakan desa yang berada di provinsi manggarai NTT yang masih mempertahankan kearifan lokalnya dari segi cara hidup dan tatanan tatanan kehidupannya, Desa Adat Wae Rebo pernah mendapat penghargaan UNESCO Asia Pasific Award Heritage Conservation, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang konservasi warisan budaya pada tahun 2012, hal ini secara otomatis menuntut pembenahan pembenahan yang signifikan dengan kunjungan wisatawan manca Negara dari waktu ke waktu. Kunjungan wisatawan di waerebo per tahun sebelum covid sebesar rata rata 6000 - 7000 orang dengan prosentase pengunjung domestik dan mancanegara rata rata sebesar 30% mancanegara dan 70% domestik namun dalam masa pandemic covid 19 turun sangat drastis,

Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilakukan melalui penyuluhan terkait Permasalahan yang terdapat dalam mitra (masyarakat Adat Waerebo). Permasalahan pertama adalah dengan ditetapkannya waerebo sebagai destinasi wisata tentunya banyak mengundang wisatawan berkunjung, secara otomatis kedepannya akan ada

permasalahan fungsi lahan sebagai pendukung pariwisata seiring dengan perkembangan regulasi yang ada, sementara hak ulayat mereka Belum ada Perdanya

Permasalahan kedua dalam hal pengelolaan kunjungan wisatawan adalah akses untuk menuju ke perkampungan adat waerebo memang cukup ekstrim bagi petualang pemula, ada beberapa hal yang belum mendapat perhatian dari pengelolaan lokal di waerebo dalam menjamin keselamatan pengunjung dalam perjalanan menuju perkampungan adat

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa akses *tracking* menuju perkampungan adat waerebo perlu dilakukan evaluasi bagi keselamatan pengunjung, karena pengunjung harus melalui medan yang cukup panjang sekitar 3 – 4 jam perjalanan kaki. Selama ini pengunjung jika akan melakukan kunjungan ke waerebo rata rata melalui *trevel agent* yang telah berpengalaman dari labuhan bajo yang mendampingi sampai perkampungan adat waerebo, disisi lain tidak sedikit pula pengunjung yang langsung menuju ke lokasi sendiri dengan daerah yang belum sama sekali dikenal

Permasalahan ketiga adalah bahwa belum ada legalisasi atas karya cipta adat di kampung adat waerebo

Dari uraian permasalahan diatas yang akan penulis lakukan penyuluhan kepada masyarakat waerebo terkait dengan keberadaan dan hak masyarakat adat akan tanah ulayat, keamanan dan kenyamanan pengunjung yang bebas, agar disisi satu pengunjung merasa aman di tempat yang cukup asing dan disisi lain masyarakat waerebo sendiri dapat mengelola secara mandiri di daerahnya yang selanjutnya dapat meningkatkan income adat, serta bagaimana menginisiasi legalisasi karya cipta adatnya

Pada kegiatan pengabdian ini penulis mengambil tema : *Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat Waerebo Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan PkM ini adalah metode deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan observasi dilakukan dengan cara berpartisipasi secara langsung di tempat sasaran kegiatan dan memperoleh pesan kesan mendalam dalam setiap proses kegiatan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara sarasehan dengan para pemuka adat serta masyarakat waerebo khususnya yang bertugas menerima tamu tamu yang berkunjung Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari - 3 Februari 2023, bertempat desa adat Waerebo

Kabupaten Manggarai (NTT). Pelaksanaan PkM ini tertuju pada mitra khususnya ketua / pemuka adat serta yang berhubungan langsung (petugas tertentu) dengan pengunjung, Langkah-langkah dalam PkM ini dapat sajian pada diagram dibawah ini



Gambar 1 : Tahapan Kegiatan

PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat Waerebo Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal” dilaksanakan dengan proses sosialisasi. Persiapan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Januari 2023, selanjutnya proses penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Februari 2023 bertempat di salah satu rumah adat. Sedangkan kegiatan kunjungan sekaligus pendampingan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2023. Peserta dari kalangan masyarakat pemuka adat serta petugas yang berkompeten dalam kunjungan wisatawan, pada gambar berikut.



Gambar2 : Suasana sarasehan dalam rangka sosialisasi (dok : Peneliti)

Dalam sosialisasi ini, peserta berkumpul di salah satu rumah adat yang telah disediakan. Pada kegiatan sosialisasi ini di mulai dengan pembukaan maksud dan tujuan pengabdian pada mitra oleh ketua rombongan. Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan beberapa tanya jawab yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman

masyarakat terkait pengelolaan hak ulayat di Waerebo. Pelaksana kegiatan selanjutnya menjelaskan tentang Seluk beluk hak ulayat dan dasar hukumnya, memberikan pandangan tentang kemungkinan adanya perluasan kawasan wisata oleh pemerintah setempat yang dimungkinkan menimbulkan sengketa

Materi Tentang hak Ulayat meliputi Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian hak ulayat, namun Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama paraarganya. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUPA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. G. Kertasapoetra menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa. (G. Kertasapoetra, 1985)

Hak Ulayat yang disebut juga hak persekutuan adalah daerah dimana sekelompok masyarakat hukum adat bertempat tinggal mempertahankan hidup tempat berlindung yang sifatnya magis-relegius. Masyarakat yang hidup dalam hak ulayat berhak mengerjakan tanah itu dimana setiap anggota masyarakat dapat memperoleh bagian tanah dengan batasan-batasan tertentu (Laksanto U, 2016) Hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar (Imam Sudiyat)

Hak ulayat memiliki wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru), dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah; dan
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hak ulayat berkaitan erat dengan masyarakat hukum adat karena hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban yang ada pada suatu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adat timbul secara spontan pada suatu wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh pihak penguasa yang lebih tinggi serta mempergunakan sumber kekayaan untuk kepentingan sesama masyarakat hukum adat. Hal ini berbeda dengan masyarakat hukum yaitu suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri.

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki hak oleh seseorang maupun yang belum. Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial), maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dan sebagainya. Apabila ada orang yang seakan-akan merupakan subyek hak ulayat maka orang tersebut adalah ketua atau tetua adat yang memperoleh pelimpahan wewenang dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya. Ia bukanlah subyek hak ulayat, melainkan petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan yang bersangkutan dengan hak ulayat

Lebih lanjut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya (Permen Agraria). Sedangkan masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga masyarakat adat, dan terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat, dan ditaati oleh warga masyarakat adat tersebut.

Sementara (Maria S.W. Sumardjono, 2001) menyebutkan bahwa Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dapat dilihat pada tiga hal, yakni :

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
2. Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat; dan
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan dipenuhinya keseluruhan kriteria tersebut maka dapat menentukan apakah hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat masih ada atau tidak. Apabila masih terdapat masyarakat hukum adat dan terdapat tanah atau wilayah, namun jika masyarakat hukum adat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, maka hak ulayat pada masyarakat hukum adat itu dianggap tidak ada lagi. Hak ulayat yang dianggap tidak ada lagi dan tidak bisa dihidupkan kembali. Hak ulayat terdapat dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam Hukum Adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik adat.

Pada topik pengelolaan kunjungan wisatawan, pelaksana kegiatan memberikan penyuluhan tentang hal hal keselamatan serta apresiasi pengunjung, hal ini dilakukan dengan alasan :

1. Medan daerah wisata adat *waerebo* merupakan lokasi yang asing bagi pengunjung terutama yang melakukan sendiri tanpa *guide* dari *trevel* biro
2. Larangan larangan adat yang ada yang belum diketahui oleh pengunjung selama berada di lokasi maupun perjalanan menuju lokasi
3. Mengenalkan ciri khas adat *waerebo* kepada pengunjung dan khalayak luas



Gambar 3 : Kunjungan langsung ke Masyarakat Adat (Dok: peneliti)

Materi yang diberikan meliputi :

1. pelayanan perjalanan (khususnya di jalur *tracking*), sebaiknya diwajibkan menggunakan pemandu (bagi pengunjung yang *Backpacker*). Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan di jalur track khususnya bagi yang baru pertama mengunjungi, mengingat merupakan hal yang baru dan mungkin ada larangan-larangan, jalur berbahaya yang belum diketahui selama di jalur perjalanan
2. Pemandu sebaiknya di sediakan di pos 1 (awal perjalanan), dan diusahakan dari masyarakat waerebo sendiri, walaupun jalan sudah jelas tapi hal ini dianggap perlu untuk diadakan walaupun hanya sifatnya mengikuti saja



Gambar 3 : jalur *tracking* menuju lokasi adat yang masih asri (dok : Peneliti)

3. Untuk tempat tempat lain di sekitar perkampungan yang bisa dijadikan destinasi, seperti air terjun dll (yang *marketable*) perlu di sosialisasikan bagi setiap tamu yang datang walaupun mereka tidak berminat. Hal ini bertujuan untuk menggali potensi potensi wisata waerebo dan sekitarnya. dan disediakan pemandu khusus dari masyarakat waerebo sendiri
4. Bagi pengunjung yang datang jika akan pulang di berikan cidera mata (bersifat sederhana) untuk mengingat dan mengenang bahwa mereka telah pernah berkunjung di waerebo walaupun mereka telah membeli beberapa produk khas waerebo



Gambar 4 : Produk karya cipta Masyarakat adat waerebo (dok : Peneliti)

5. Masyarakat waerebo untuk kedepannya agar merancang "icon" khusus untuk dikenakan oleh petugas dan seluruhnya (bisa berupa tanda yang ada di corak kain, dll) ini dapat menjadikan ciri khas masyarakat waerebo, yang sekarang masih ikut khas flores pada umumnya belum ada ciri khusus
6. Produk produk yang dihasilkan di waerebo kedepannya dipikirkan untuk di daftarkan sebagai Hak Cipta agar dikemudian hari tidak di Klaim oleh pihak lain (seperti corak tenun, corak batik, hasil makanan dll)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan PkM yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa;

- 1) Masyarakat adat Waerebo menyadari akan pentingnya mengetahui apa arti dan manfaat Hak Ulayat bagi kelangsungan hidup selanjutnya;
- 2) Masyarakat adat Waerebo menyadari pentingnya pelayanan wisatawan agar nyaman, selamat dan berkesan
- 3) Masyarakat adat waerebo menyadari apa arti pentingnya karya cipta mereka dan perlu untuk di legalkan
- 4) Masyarakat adat Waerebo tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dan melestarikan sampai kapanpun agar generasi-generasi penerus nya dapat menikmati dengan rasa aman dan damai



Gambar 5. Akhir kegiatan Tim pengabdian bersama dengan masyarakat adat (Dok : Peneliti)

KEBERLANJUTAN :

Dari rangkuman kegiatan ini keberlanjutan kegiatan ini adalah agar masyarakat adat waerebo melegalkan hasil ciptaan mereka sebagai kekayaan intelektual adat yang ada di waerebo, untuk kegiatan selanjutnya akan dilakukan proses penyuluhan hak cipta, bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat sebagai nara sumber.

.

PUSTAKA

Laksanto Utomo, 2023, AN EXAMINATION OF INDIGENOUS COMMUNITY-BASED STRATEGIES FOR SUSTAINING FOOD AUTONOMY: INDONESIA'S CASE, *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol 58 no 1, Hal. 574 – 585 <https://www.jsju.org/index.php/journal/article/view/1529>

Koentjaraningrat, dkk. 1993. Masyarakat terasing di Indonesia. Jakarta. Gramedia. Hlm. 32. Lihat juga Sarwono, Kusumaatmadja, 1993. The human dimension of sustainable development. Makalah Seminar Dimensi Manusia dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta. Walhi. Hlm 9

Renstra Kementerian Pariwisata 2015-2019

L. Utomo, HUKUM ADAT, Jakarta, Rajawali Press, 2016 halaman 55

G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, PT Bina Aksara 1985, Hal. 88

Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, Yogyakarta, Liberty, Hal. 1

Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, Hal. 57.

Laksanto Utomo dan Lenny Nadriana, The Urgence of the Role of Traditional Institutions in the Framework of Empowermentosing Traditional Culture as a Tourism Destination in Banyuwangi District, *International Journal of Science and Research (IJSR)* Volume 11 Issue 8, August 2022, 550-555.

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA (<https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua.pdf>) diakses 29 Maret 2023

Laksanto Utomo, 2011, Penguasaan Tanah Masyarakat Adat (Studi Budaya Hukum Masyarakat Samin Di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah). Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.